



PUTUSAN
Nomor 962/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40 – 42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3161/PJ/2017, tanggal 21 Agustus 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT MUSAM UTJING, beralamat sesuai keputusan di Wisma HSBC Lt. 3, Jalan P. Diponegoro Kav.11, Medan 20152, yang diwakili oleh Budi Purwanto, jabatan Direktur Utama;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-83805/PP/M.XVIIIB/16/2017, tanggal 18 Mei 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Pemohon Banding memohon agar Majelis Hakim mengabulkan seluruhnya permohonan banding sehingga Keputusan Terbanding Nomor KEP-2067/WPJ.07/2015 tanggal 25 Juni 2015 dapat berubah menjadi:

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 962/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	PPN yang Kurang (Lebih) Bayar (Rp)	Sanksi Bunga (Rp)	Sanksi Kenaikan (Rp)	Jumlah PPN ymh (lebih) dibayar (Rp)
Sebelumnya	45.462.495,00	0,00	45.462.495,00	90.924.990,00
Banding	(45.462.495,00)	0,00	(45.462.495,00)	(90.924.990,00)
Setelah Banding	0,00	0,00	0,00	0,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 28 Desember 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-83805/PP/M.XVIII B/16/2017, tanggal 18 Mei 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2067/WPJ.07/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 Nomor 00214/207/12/058/14 tanggal 26 Mei 2014, atas nama PT Musam Utjing, NPWP 01.003.153.2-058.000, alamat Wisma HSBC Lt. 3, Jalan P. Diponegoro Kav.11, Medan 20152 dengan perhitungan sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak PPN	Rp12.409.518.000,00
Pajak Keluaran	Rp 0,00
PPN yang dapat diperhitungkan :	
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 85.906.495,00
- Lain-lain	Rp 3.501.213.472,00
Jumlah	Rp 3.587.119.967,00
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	(Rp 3.587.119.967,00)
Dikompensasikan ke Masa Berikutnya	Rp 3.587.119.967,00
PPN yang kurang dibayar	Rp 0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 07 Juni 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 04 September 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 04 September 2017;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 962/B/PK/Pjk/2020



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 04 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.83805/PP/M.XVIII B/16/2017 tanggal 18 Mei 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.83805/PP/M.XVIII B/16/2017 tanggal 18 Mei 2017, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2067/WPJ.07/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 Nomor 00214/207/12/058/14 tanggal 26 Mei 2014, atas nama PT Musam Utjing, NPWP: 01.003.153.2-058.000, alamat Wisma HSBC Lt. 3, Jalan P. Diponegoro Kav.11, Medan 20152 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 09 November 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali *juncto* Putusan Pengadilan Pajak *a quo*, pokok sengketa adalah koreksi positif Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Oktober 2012 sebesar Rp45.462.495,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah benar Pajak Masukan Masa Pajak Oktober 2012 sebesar Rp45.462.495,00 tidak dapat dikreditkan ?;

Menimbang, bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis yang berdasarkan uji bukti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, penyerahan Tandan Buah Segar oleh Pemohon Banding untuk dititip olahkan kepada PT United Kingdom Indonesia Plantation tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 1A ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai karena tidak ada penyerahan hak, hal ini terbukti karena hasil dari titip olah itu berupa CPO dan *kernel* tetap milik Pemohon Banding yang selanjutnya diserahkan kepada pihak lain yang



terutang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, Pajak Masukan *a quo* dapat dikreditkan, dan koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Pajak sudah benar, dan tidak terdapat kesalahan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H.

Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, SH.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 962/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)